



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 97 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS BINA MARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam serta rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Bina Marga, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS BINA MARGA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD;
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

##### Analisis Jabatan

###### Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Bina Marga dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

#### Bagian Kedua

##### Analisis Beban Kerja

###### Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Bina Marga.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Bina Marga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

**BAB III****KEGUNAAN****Pasal 4**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekruitmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
  - a. Dinas Bina Marga;
  - b. BKD;
  - c. Badan Diklat; dan
  - d. Biro ORB.

**BAB IV****RUANG LINGKUP****Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Bina Marga.
- (2) Analisis Jabatan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;

- k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Bina Marga sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

## BAB V

### KEWENANGAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

## BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Bina Marga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Bina Margta dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62074

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Nomor 97 TAHUN 2016  
Tanggal 15 April 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA DINAS BINA MARGA

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	1. Kepala Dinas	2	3	4	5	8
2	Sekretaris Dinas	1	1	1	6	7
a	Kepala Subbagian Umum					
1)	Pengelola/Pengurus Barang				1	
2)	Penyimpanan Barang				1	
3)	Pengadmindistrasi Pimpinan				1	
4)	Pengadmindistrasi Umum				3	
5)	Penyiap Berkas				7	
6)	CaraKa				1	
b	Kepala Subbagian Kepegawaian				2	
1)	Pengelola Kepegawaian			1	1	
2)	Pengolah Kepegawaian				1	
3)	Pengadmindistrasi Kepegawaian				2	
4)	CaraKa				2	
c	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1		
1)	Pengelola Perencanaan dan Anggaran				3	
2)	Pengolah Data Informatika Bina Marga				2	
3)	Pengadmindistrasi Perencanaan dan Anggaran				2	
d	Kepala Subbagian Keuangan					
1)	Bendaharawan			1	7	
2)	Pengolah Data Keuangan				3	
3)	Verifikator				2	
4)	Pengadmindistrasi Keuangan				2	
3.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan			1		
a.	Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan			1	3	
1)	Analis Perencanaan Jalan dan Jembatan					
2)	Pengolah Perencanaan Jalan dan Jembatan				2	
3)	Pengadmindistrasi Umum Jalan dan Jembatan				2	
b.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan				1	
1)	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan			1	2	
2)	Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Jalan				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Jalan				1	
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan				2	
1)	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jembatan				3	
2)	Pengendali Jalan dan Jembatan				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Jembatan				1	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Kepala Bidang Simpang dan Jalan Tak Sebidang					8
a.	Kepala Seksi Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang					
1)	Analis Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang		1			
2)	Pengolah Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang			1		3
3)	Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang				3	
b.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan Tak Sebidang				2	
1)	Pengelola Pembangunan Jalan Tak Sebidang		1			
2)	Pengendali Pembangunan Jalan Tak Sebidang			1		3
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan Jalan Tak Sebidang				4	
c.	Kepala Seksi Pembangunan Simpang Tak Sebidang			1		
1)	Pengelola Pembangunan Simpang Tak Sebidang				2	
2)	Pengendali Pembangunan Simpang Tak Sebidang			1		2
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan Simpang Tak Sebidang				3	
5.	Kepala Bidang Pemeliharaan Bina Marga			1		
a.	Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga			1		
1)	Analis Perencanaan Bina Marga				1	
2)	Pengolah Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Pemeliharaan Bina Marga				3	
4)	Penyiap Berkas				1	
b.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			1		
1)	Pengelola Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				1	
2)	Pengendali Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				3	
c.	Kasi Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang			1		
1)	Pengelola Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang				1	
2)	Pengendali Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang				2	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang				6	
6.	Kepala Bidang Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas			1		
a.	Kepala Seksi Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas			1		
1)	Analis Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				1	
2)	Pengolah Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				3	
b.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas			1		
1)	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				2	
2)	Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				1	
c.	Kepala Seksi Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				2	
1)	Pengelola Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				1	

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan
		3	4	5	6	7	8
1	2) Pengendah Peneliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	3) Pengadiministrasi Umum Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	4) Caraka						
7.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
	1) Bendaharawan	1					
	2) Pengelola/Pengurus Barang						
	3) Verifikator						
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran						
	5) Pengadiministrasi Pimpinan						
	6) Pengadiministrasi Umum						
	7) Penyiap Berkas						
b.	Kepala Seksi Perencanaan	1					
	1) Analis Perencanaan Bina Marga						
	2) Pengolah Perencanaan Bina Marga						
	3) Pengadiministrasi Umum Perencanaan Bina Marga						
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga	1					
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
	3) Pengadiministrasi Umum Pembangunan dan Pemintaan Bina Marga						
d.	Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga	1					
	1) Pengelola Pemeliharaan Bina Marga						
	2) Pengendali Pemeliharaan Bina Marga						
	3) Pengadiministrasi Umum Pemeliharaan Bina Marga						
e.	Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	1					
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	2) Pendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	3) Pengadiministrasi Umum Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
f.	Kepala Dinas Bina Marga Kecamatan (8 Kecamatan)	8					
	1) Pengendali Kecamatan						
	2) Pengadiministrasi Umum Kecamatan						
	3) Penyiap Berkas						
	4) Caraka						
8.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat	1					
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
	1) Bendaharawan						
	2) Pengelola/Pengurus Barang						
	3) Verifikator						
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran						
	5) Pengadiministrasi Pimpinan						
	6) Pengadiministrasi Umum						
	7) Penyiap Berkas						
	8) Pengemudi						

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Kebutuhan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan
1	b. Kepala Seksi Perencanaan	2	4	5	6	7	8
	1) Analis Perencanaan Bina Marga		1	1	1	1	
	2) Pengolah Perencanaan Bina Marga						2
	3) Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Bina Marga		1	1	1	1	2
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
	3) Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						3
d.	Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga		1	1	1	1	2
	1) Pengelola Pemeliharaan Bina Marga						2
	2) Pengendali Pemeliharaan Bina Marga						3
	3) Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Bina Marga						2
e.	Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas			1	1	1	2
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						2
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						2
	3) Pengadmindistrasi Umum Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						2
f.	Kepala Dinas Bina Marga Kecamatan (8 Kecamatan)			8	8	8	8
	1) Pengendali Kecamatan						8
	2) Pengadmindistrasi Umum Kecamatan						8
	3) Penyiap Berkas						3
g.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan		1	1	1	1	1
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						1
	1) Bendaharawan						1
	2) Pengelola/Pengurus Barang						1
	3) Verifikator						1
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran						1
	5) Pengadmindistrasi Pimpinan						2
	6) Pengadmindistrasi Umum						1
	7) Penyiap Berkas						4
	8) Caraka						5
	9) Pengemudi						1
b.	Kepala Seksi Perencanaan						1
	1) Analis Perencanaan Bina Marga						2
	2) Pengolah Perencanaan Bina Marga						2
	3) Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Bina Marga						2
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						3
	3) Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						2
d.	Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga						2
	1) Pengelola Pemeliharaan Bina Marga						2
	2) Pengendali Pemeliharaan Bina Marga						3
	3) Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Bina Marga						2
e.	Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						1
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						2

No.	Nama Jabatan	Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan
1	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas	3	4	5	6	7	8
	3) Pengadmindistrasi Umum Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				2		
f	Kepala Seksi Dinas Bina Marga Kecamatan (10 Kecamatan)				2		
	1) Pengendali Kecamatan						
	2) Pengadmindistrasi Umum Kecamatan						
	3) Penyiap Berkas						
10.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
	1) Bendaharawan						
	2) Pengelola/Pengurus Barang						
	3) Verifikator						
	4) Pengolah Perencanaan Anggaran						
	5) Pengadmindistrasi Pimpinan						
	6) Pengadmindistrasi Umum						
	7) Penyiap Berkas						
b.	Kepala Seksi Perencanaan						
	1) Analis Perencanaan Bina Marga						
	2) Pengolah Perencanaan Bina Marga						
	3) Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Bina Marga						
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
	1) Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
	2) Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
	3) Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga						
d.	Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga						
	1) Pengelola Pemeliharaan Bina Marga						
	2) Pengendali Pemeliharaan Bina Marga						
	3) Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Bina Marga						
e.	Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	1) Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	2) Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
	3) Pengadmindistrasi Umum Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas						
f.	Kepala Seksi Suku Dinas Kecamatan (10 Kecamatan)						
	1) Pengendali Kecamatan						
	2) Pengadmindistrasi Umum Kecamatan						
	3) Penyiap Berkas Seksi Kecamatan						
11.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
	1) Bendaharawan						
	2) Pengelola/Pengurus Barang						
	3) Verifikator						
	4) Pengolah Perencanaan Anggaran						
	5) Pengadmindistrasi Pimpinan						
b.	Kepala Seksi Perencanaan						
	1) Analis Perencanaan Bina Marga						

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai				Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	
1	2) Pengolah Perencanaan Bina Marga	2	4	5	6	7
	3) Pengadmindistrasi Umum Perencanaan Bina Marga				2	8
c.	Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga			1		
1)	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga		1			
2)	Pengendali Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga			2		
3)	Pengadmindistrasi Umum Pembangunan dan Peningkatan Bina Marga			3		
d	Kepala Seksi Pemeliharaan Bina Marga			1		
1)	Pengelola Pemeliharaan Bina Marga			1	2	
2)	Pengendali Pemeliharaan Bina Marga				3	
3)	Pengadmindistrasi Umum Pemeliharaan Bina Marga				1	
e.	Kepala Seksi Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas		1			
1)	Pengelola Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas			1	2	
2)	Pengendali Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				2	
3)	Pengadmindistrasi Umum Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas				1	
f.	Kepala Suku Dinas Bina Marga Kecamatan (6 Kecamatan)			6		
1)	Pengendali Kecamatan				6	
2)	Pengadmindistrasi Umum Kecamatan				6	
12.	Kepala Unit Pembebasan Tanah		1		1	
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha					
1)	Bendaharawan				1	
2)	Verifikator				1	
3)	Pengelola/Pengurus barang					
4)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran					
5)	Pengadmindistrasi Umum					
b.	Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah I					
1)	Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah I					
2)	Pengadmindistrasi Pengadaan Tanah Wilayah I					
c.	Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah Wilayah II					
1)	Pengolah Pengadaan Tanah Wilayah II					
2)	Pengadmindistrasi Pengadaan Tanah Wilayah II					
13.	Kepala Unit Pengelola Peralatan dan Perbekalan			1		
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha				1	
1)	Bendaharawan				1	
2)	Verifikator				1	
3)	Pengelola/Pengurus barang					
4)	Penyimpan Barang					
5)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran					
6)	Pengadmindistrasi Umum					
b.	Kepala Satuan Pelaksana Perbekalan					
1)	Pengadmindistrasi Umum Perbekalan					
2)	Pengendali Perbekalan				2	
3)	Teknisi Alat Berat				2	
4)	Pengadmindistrasi Umum Perbekalan				1	
5)	Penyiap Perbekalan				1	
c.	Kepala Satuan Pelaksana Peralatan				1	
1)	Pengolah Peralatan				2	

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrasi	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2)	3	4	5	6	7	8
14.	Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Bina Marga	1	1	1	1	1	
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha						
1)	Bendaharawan	1	1	1	1	1	
2)	Verifikator						
3)	Pengelola/Pengurus barang						
4)	Pengolah Program & Anggaran						
5)	Pengadmindistrasi Umum						
6)	Caraka						
b.	Kepala Satuan Pelaksana Penyelidikan & Pengujian						
1)	Pengolah hasil penyelidikan & pengujian	3	3	3	3	3	
2)	Teknisi penyelidikan & pengujian						
3)	Pengadmindistrasi Umum penyelidikan & pengujian						
c.	Kepala Satuan Pelaksana Pengukuran						
1)	Pengolah data ukur						
2)	Pengadmindistrasi Umum Pengukuran						
	Jumlah	1	13	86	467	0	0
	Jumlah Total			567			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA